



# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD KOTA PRABUMULIH

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU (STIK) BINA HUSADA PALEMBANG  
TENTANG



**PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (PSIK),  
KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM PROFESI NERS,  
PRAKTIK LAPANGAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (PSKM)  
PRAKTIK LAPANGAN PROGRAM PASCA SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT  
(PPSKM) KEPANITERAAN KLINIK PROGRAM PROFESI BIDAN DAN  
PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI KEBIDANAN (PSKeb)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR: 445 / 4341 /RSUD-PBM/VII/2024**

**NOMOR: 0785/STIK/MOU/VII/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-07-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini :

**I. SRIWIDIASTUTI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Prabumulih, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. Ersita** : Ketua STIK Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad No.28, 22 Ilir Palembang 30131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam dalam rangka praktik Klinik Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), Kepaniteraan Klinik atau Co-Schap Program Profesi Ners, Praktik Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM), Praktik Lapangan Program Studi Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (PPSKM) dan Praktik Klinik Program Studi Kebidanan (PSKb) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **PASAL 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Dengan dilandasi azas gotong royong serta menempatkan Kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kesehatan, keperawatan dan kebidanan siap pakai kompeten dan profesional.

<i>Paraf Pihak I</i>	<i>Paraf Pihak II</i>
	

**BAB II**  
**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian fasilitas praktik Klinik Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), Kepaniteraan Klinik atau Co-Schap Program Profesi Ners Profesi Bidan, Praktik Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM), Praktik Lapangan Program Studi Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (PPSKM) dan Praktik Klinik Program Studi Sarjana Kebidanan (S.Keb), Kepaniteraan Klinik Profesi Bidan, Praktik para mahasiswa STIK Bina Husada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemberian fasilitas untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), Program Profesi Ners, Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM), Program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (PPSKM) dan Program Studi Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (PPSKM) dan Praktik Klinik Program Studi Sarjana Kebidanan (S.Keb), Kepaniteraan Klinik Profesi Bidan STIK Bina Husada.
3. Pelaksanaan praktik klinik, kepaniteraan, lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diupayakan tanpa menghambat kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

**BAB III**  
**PASAL 3**  
**TATA LAKSANA KERJASAMA**

1. Tenaga Pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi Bimbingan Praktik klinik/ Lapangan .
2. Tim Mentor Perseptor Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang telah ditunjuk PIHAK PERTAMA akan memberikan bimbingan langsung.
3. PIHAK KEDUA akan menunjuk Staf Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang sebagai Mentor Perseptor Akademik/ Profesi dan bersama-sama dengan Tim Mentor Perseptor PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di lahan praktik.
4. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
5. Jumlah Peserta Didik yang melakukan praktek klinik di RSUD Kota Prabumulih maksimal berjumlah 15 orang per ruangan dalam satu periode praktik klinik dan disesuaikan dengan jadwal jaga di ruangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
Pasal 4

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memberikan arahan dan bimbingan, termasuk teguran bila diperlukan bagi peserta didik dan staf dosen **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan praktik klinik dan penelitian apabila melanggar disiplin dan peraturan serta tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan praktik klinik dan penelitian apabila yang bersangkutan ternyata telah melanggar disiplin dan ketentuan peraturan serta tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan praktik klinik mahasiswa dan kegiatan penelitian **PIHAK KEDUA** baik berupa lisan maupun melalui penilaian yang telah dibuat PARA PIHAK;
- d. Memperoleh kompensasi biaya pelaksanaan praktek klinik dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menuntut ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh kecelakaan/kecerobohan mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Berhak untuk menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang telah ditentukan dan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Berhak memperoleh bantuan tenaga pembimbing/fasilitator untuk pelaksanaan praktek klinik dan penelitian yang ditentukan dan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan praktik klinik mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melakukan penelitian baik mahasiswa maupun dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan PARA PIHAK;
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menyusun kurikulum dan mengatur penjadwalan mahasiswa yang akan berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
- g. Berhak untuk menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dari **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- h. Memperoleh transfer perkembangan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) sesuai dengan bidang ilmu yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
Pasal 5

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;
- b. Menyediakan *Clinical Instructor* (CI) dan/atau pembimbing lapangan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan staf dosen **PIHAK KEDUA**;
- d. Menentukan lahan praktik berupa fasilitas/sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan praktek klinik dan penelitian di **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa dan menyerahkan hasil evaluasi bimbingan praktik dalam bentuk lembar penilaian kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Mentransfer ilmu pengetahuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktik mahasiswa dan kegiatan penelitian **PIHAK KEDUA**, baik yang bersifat teknis maupun administratif;
- b. Melakukan supervisi dan memantau kegiatan pelaksanaan praktik klinik mahasiswa dan kegiatan penelitian secara periodik;
- c. Menyusun dan mengatur penjadwalan mahasiswa yang akan melaksanakan praktek klinik di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai;
- d. Mempersiapkan format penilaian serta meminta hasil penilaian bagi mahasiswa setiap periode secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mengganti alat atau bahan praktik apabila ada kerusakan dan/atau kehilangan kepada **PIHAK PERTAMA** yang secara nyata diakibatkan karena kelalaian peserta didik dan staf dosen **PIHAK KEDUA**;
- f. Menanggung seluruh pembiayaan praktik lapangan dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- g. Mempersiapkan kelengkapan praktik kerja lapangan peserta didik dan staf dosen **PIHAK PERTAMA** seperti buku panduan pelaksanaan praktik lapangan dan kuliah pembekalan praktik lapangan;

**BAB V**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Pendidikan**  
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di **PIHAK PERTAMA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode pendidikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan masukan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dosen dan/atau Pembimbing praktek selama kegiatan praktek pendidikan dan penelitian mahasiswa di **PIHAK PERTAMA** akan diatur oleh masing-masing Pihak;
- (5) Penyelenggaraan pendidikan mahasiswa **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaannya oleh PARA PIHAK;
- (6) Jumlah mahasiswa **PIHAK KEDUA** pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan dan penelitian di **PIHAK PERTAMA** akan diatur sesuai dengan daya dukung **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Kedua**  
**Penelitian**  
Pasal 7

- (1) Penelitian bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan senantiasa memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan penelitian dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (4) **PIHAK PERTAMA** mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung **PIHAK PERTAMA** dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Staf medis **PIHAK PERTAMA** turut serta mendukung dan membantu pelaksanaan penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- (6) Semua pelaksanaan penelitian di **PIHAK PERTAMA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan dan disetujui terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

**Bagian Ketiga**  
**Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Pasal 8

Kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- (1) Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam pelayanan kesehatan, semua tenaga yang melaksanakan pelayanan di **PIHAK PERTAMA** harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** mencakup komponen medis, dan pelayanan penunjang medis lainnya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**  
Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek klinik di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan Kompensasi sebagai :
  - a. *Institutional Fee* sebesar Rp. 3.500.000/tahun
  - b. *Profesional Fee* untuk DIII sebesar Rp. 100.000/minggu/mahasiswa dan untuk DIV/ S1/ Profesi Ners dan Profesi Kebidanan sebesar Rp. 125.000/minggu/mahasiswa
  - c. Pre Test sebesar Rp. 25.000/mahasiswa,
  - d. Post Test sebesar Rp. 25.000/mahasiswa

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (3) **PIHAK KEDUA** membayar biaya praktik klinik kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktik mahasiswa, melalui bagian Diklat **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara setoran tunai atau transfer via rekening **Bank Sumsel Babel 1513020044 a.n RSUD PRABUMULIH BLUD**
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan membagi atau membayar kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun selain biaya yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
Pasal 10

Perjanjian ini berlaku untuk jangka Waktu 1 (Satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditanda tangannya perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PEMUTUSAN KERJASAMA**  
Pasal 11

1. Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati.
2. Apabila salah satu pihak menilai terdapatnya kelalaian/ ketidak sesuaian, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
PASAL 11

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Bila penyelesaian sebagaimana tersebut ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**BAB X**  
**ADENDUM**  
**PASAL 12**

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**PASAL 13**

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam 3 (Tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA STIK BINA HUSADA**



**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR RSUD KOTA PRABUMULIH**



Paraf Pihak I	Paraf Pihak II